



**UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PERZINAAN DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI POLRESTABES**

**SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Ivan Debrian Sugiarto

NPM. 231003742010212

**SEMARANG**

**2026**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KOTA  
SEMARANG (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Disusun Oleh:  
Ivan Debrian Sugiarto  
231003742010212

Mengesahkan  
Ketua

Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H.  
NUPTK 9538771672130262

Anggota

Dr. Markus Suryo Susatyo, S.H., MSI.  
NUPTK 2339742643130073

Anggota

Rubiyanto, S.H., M.H.  
NUPTK 8447739640130073

Mengetahui,  
Dekan



Prof. Edi Pranoto, S.H., S.Hum  
NUPTK 9744743644130122

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum .....	7
B. Tinjauan Pustaka tentang Kepolisian .....	10
1. Pengertian Kepolisian.....	10
2. Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	12
C. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana .....	15
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	17
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17

1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
3. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan .....	19
E. Tinjauan Umum tentang Pidana .....	21
1. Pengertian Pidana.....	21
2. Teori-Teori Pidana .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	26
E. Metode Penyajian Data .....	27
F. Metode Analisis Data .....	28
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	29
A. Peran Penyidik Polrestabes Semarang terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Perzinaan .....	29
B. Faktor Penghambat Penyidik Polrestabes Semarang dalam Proses Penyidikan terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Perzinaan .....	51
BAB V PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60

## ABSTRAK

Menurut hukum yang hidup dimasyarakat, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Berbeda dengan konsep zina dibarat bahwa, zina tidak dapat dihukum sebagai perbuatan zina jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku yang sudah menikah. definisi zina yang disebut terakhir adalah makna zina dalam KUHP tetap berdasarkan pemikiran hukum Barat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik Polrestabes Semarang terhadap terduga pelaku tindak pidana perzinaan dan apa faktor penghambat penyidik Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana perzinaan. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Penyidik telah melaksanakan penyidikan tindak pidana perzinahan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sifatnya sebagai delik aduan absolut, unsur pembuktian yang ketat, serta perlindungan hak terduga pelaku. Proses penyidikan dilakukan sistematis dari penerimaan pengaduan hingga pelimpahan berkas perkara, dengan menyesuaikan perbedaan pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru. Tidak terdapat kendala internal, sedangkan kendala eksternal terutama terkait tidak adanya bukti perkawinan sah dan sulitnya pembuktian persetubuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik memberikan penjelasan hukum kepada pelapor dan membuka ruang penyelesaian melalui keadilan restoratif, sehingga penegakan hukum tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perzinaan**